

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah. Pengaturan ini didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan serta menekankan penerapan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan diberikannya otonomi daerah, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan semakin meningkat. Kewenangan yang lebih besar memungkinkan daerah memiliki kendali lebih terhadap sumber pendapatan dan alokasi anggaran. Menurut Triarda & Damayanti (2021) menjelaskan di era otonomi daerah saat ini, kontribusi daerah terhadap pendapatan negara menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan optimalisasi pengelolaan potensi daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan sumbangsih daerah terhadap pendapatan negara.


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Pengembangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 9 tahun 2014 adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Teori *Good Governance* menjadi relevan dalam pengembangan potensi daerah. Keterkaitan antara *good governance* dan potensi daerah yakni pada pengembangan wilayah yang berkelanjutan. *Good governance* yang mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengelola potensi daerah secara efektif. Dalam hal ini potensi daerah yang didefinisikan sebagai kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan, mencakup sumber daya alam, budaya, dan keterampilan masyarakat yang unik di setiap wilayah.

Penelitian yang dilakukan di Kota Tanjungpinang oleh Sambodo (2020) hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang disebabkan oleh faktor-faktor penghambat baik dari dalam maupun luar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah yang diambil adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Penelitian serupa yakni di Kota Malang Triarda & Damayanti (2021) menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, mengingat setiap daerah memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda.

Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014) tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai komponen-komponen PAD ini, Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan komponen-komponen yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang terdapat di laman Satu Data Kota Kediri tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp.88.218.519.165 atau mengalami penurunan dengan persentase 1,92%. Diperoleh dari realisasi pendapatan sebesar Rp.1.478.072.530.268 dan pengeluaran atau belanja Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.1.566.291.049.433. Pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja daerah, memungkinkan adanya peningkatan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Kota Kediri

Berdasarkan gambar 1.1 pada penelitian ini berfokus pada Kota Kediri. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri berada pada urutan nomor dua dari bawah, atau urutan ke 37 dari total 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1,92%, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4,95%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk optimalisasi potensi daerah guna meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini yaitu bagaimana optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap ilmu yang diperoleh penulis dalam proses belajar. Penelitian ini digunakan sebagai bahan menyusun skripsi untuk mencapai gelar sarjana dalam program studi akuntansi sektor publik.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota khususnya Kota Kediri.

c. Bagi Akademisi

Bagi para peneliti atau akademisi lainnya dapat dijadikan sebagai acuan data tambahan dengan bidang penelitian yang sama.